



**SALINAN**  
RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018

### **TENTANG**

PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 karena telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah dilakukan pemberhentian terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, maka perlu dilakukan Pengangkatan/Penetapan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 41/HK.04.1-kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 47/HK.04.1-kpt/1810/KPU-Kab/V/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 52/PP.05.1-BA/1810/Kab/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Hasil Seleksi Tes Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) nomor urut 2 s.d 5 untuk kecamatan Gading Rejo dan nomor urut 3 s.d 5 untuk kecamatan lainnya yang tercantum dalam lampiran merupakan Pengganti Antar Waktu dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah diberhentikan.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat dilaksanakannya pelantikan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 14 Mei 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Oktavia  
Lola Oktaviaona

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR : 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**1. KECAMATAN ADILUWIH**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SAPUTRA	L	ADILUWIH
2	MUHAMMAD AFIF S.R	L	ADILUWIH
3	DENY RUDYANTO	L	KUTAWARINGIN
4	NUR ROCHMAN	L	TUNGGUL PAWENANG
5	FIRMANSYAH	L	KUTAWARINGIN

**2. KECAMATAN AMBARAWA**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS WAHYUDI	L	AMBARAWA
2	ENDO APERSA	L	AMBARAWA
3	EKO RISWANTO	L	TANJONG ANOM
4	SYAFARUDIN	L	AMBARAWA TIMUR
5	RETNO FIRMANI	L	AMBARAWA

**3. KECAMATAN BANYUMAS**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFRIZAL	L	BANYUMAS
2	PRAHORO SAPTO N.	L	BANYUMAS
3	HARI WIBOWO	L	BANYUMAS
4	AHMAD HIDAYAT	L	BANYUMAS
5	RIYANTO	L	BANYUMAS

#### 4. KECAMATAN GADING REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKTAFIANTO	L	GADING REJO
2	ANGGUN LESBOWO	L	GADING REJO
3	AGUNG SETIAWAN	L	GADING REJO
4	SUPRIYONO	L	GADING REJO
5	FX. MIYANTO	L	GADING REJO

#### 5. KECAMATAN PAGELARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI HARYANTO	L	PAGELARAN
2	NASIH AKBAR	L	PAGELARAN
3	IKHWANUDIN AMRI	L	PAGELARAN
4	MELIASARI	P	PAGELARAN
5	PONIMIN	L	LUGU SARI

#### 6. KECAMATAN PAGELARAN UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDWIN JUANTARA	L	PAGELARAN UTARA
2	SUMARLAN	L	PAGELARAN UTARA
3	YUDI IRWANTO	L	MARGOSARI
4	BUKHORI	L	PAGELARAN UTARA
5	SUGITO	L	PAGELARAN UTARA

#### 7. KECAMATAN PARDASUKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEDY PRAMUDIA	L	PARDASUKA
2	TRI ASTUTI	P	PARDASUKA
3	FAJAR AMPERA	L	PARDASUKA
4	ARI SUCIPTO	L	PARDASUKA
5	NUR ISLAM	L	WARGAMULYO

#### 8. KECAMATAN PRINGSEWU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BERNADHITA HERINDRI S.U	P	PRINGSEWU
2	BERTA NIKEN D	P	PRINGSEWU
3	SUYONO	L	PRINGSEWU
4	SUSILO HARTONO	L	PRINGSEWU
5	AL HADI NUR KHOLIS A	L	PRINGSEWU

9. KECAMATAN SUKOHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMID	L	SUKOHARJO
2	LUKMAN FAUZI	L	SUKOHARJO
3	DIAN EKA ALFATA	L	SUKOHARJO
4	EKI MELIANSYAH	L	SUKOHARJO
5	SISKA APRILIA	P	SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

